



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 SEKAYU**

Jl. Merdeka Lk.I Kelurahan Balal Agung Tlp.(0714) 321377, Sekayu 30711



**KEPUTUSAN SMP NEGERI 2 SEKAYU
NOMOR : 420/ 129 / SMPN 2 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SMP NEGERI 2 SEKAYU**

KEPALA SMP NEGERI 2 SEKAYU

- Menimbang** a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Publik tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
7. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2018 tentang Perubahan peraturan
8. bupati nomor 93 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
9. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-
10. DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 2 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA SMP Negeri 2 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekolah ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 4 Oktober 2021



LAMPIRAN

**KEPALA SMP NEGERI 2 SEKAYU KAB. MUBA
NOMOR: NOMOR : 420/ / SMPN 2 /2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM SEKOLAH	NAMA& NO TELPON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Sekolah	Hj. MARWIYAH,S.Pd.,M.Pd. (0813-7353-1400)
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Waka Saprasi	SETIAWATI,S.Pd. (0821-7785-0817)
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Tenaga Adminstrasi	RESTU BAGUS UTAMA,S.E. (0822-8048-2770)
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Waka Kurikulum	MADANI AMRAN,S.Pd. (0813-7374-9049)
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Waka Kesiswaan	Drs. SUADI AKBAR (0852-6716-0294)
6.	Admin PPID	Guru	ANGGRENY,S.Pd. (0812-7311-7719)

**KEPALA SMP NEGERI 2 SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**Hj. MARWIYAH, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19680806 200212 2 004**

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA SMP NEGERI 2 SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

